

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Konsepsi Negara Hukum

Setiap negara memiliki jenis hukum, kebiasaan, peraturan, agama, dan tradisi yang semuanya itu menjadi ukuran yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupannya.

Menurut Hans Kelsen yang meninjau negara sebagai penjelmaan dari tata hukum nasional, negara dapat dilihat dari hukum-hukum yang dihasilkannya. Dalam konstruksi yuridis tersebut, hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah berdaulat. Hukum dijunjung tinggi oleh masyarakat dan menunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum (*Rechtstaat*).<sup>12</sup>

Negara hukum adalah negara yang berkembang dari prinsip “*freedom under the rule of law*” yaitu negara yang berdasarkan kepada kebebasan. Akan tetapi dalam perkembangannya, kebebasan tersebut dibatas oleh hukum.

Munir Fuady menjelaskan bahwa pengakuan suatu negara sebagai negara hukum sangatlah penting karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlunya suatu pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara serta politik untuk menghindari kesewenang-wenangan.<sup>13</sup>

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani & Ai Wati. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. (Pustaka Setia, Bandung, 2016). Hlm 3

<sup>13</sup> Ebu Ksomas. *Dinamika Hukum Tata Negara*. (Media Center, Kupang, 2014). Hlm 93

disebut *rechtstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtsaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan.<sup>14</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) lahir bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari suatu negara, melainkan berdasarkan atas martabatnya sebagai seorang manusia.<sup>15</sup>

Dalam konteks hak asasi manusia maka Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan “jalan pintas” terhadap situasi “*homo homini lupus bellum omnium contra omnes*”, yakni situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Sedangkan John Locke berpendapat tidaklah secara absolut manusia harus menyerahkan hak-hak individunya. Sebab yang diserahkan hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan sisanya haruslah tetap berada pada diri masing- masing individu.<sup>16</sup>

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri semua manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap manusia. Munculnya istilah HAM adalah

---

<sup>14</sup> Jimly Asshidique. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Raja Grafindo Persada, 2022). Hlm. 281

<sup>15</sup> Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005). Hlm 1

<sup>16</sup> Moh.kusnardi & Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1988) hlm 309

produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia.

Hak- hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak- hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa dengan hak- haknya, seseorang dapat berbuat semaunya.<sup>17</sup>

### **3. Aparatur Sipil Negara**

Pengertian Pegawai Negeri terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian).<sup>18</sup>

Pengertian Stipulatif terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 2014, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pengertian Ekstensif, selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri Sipil menurut UU No.5 Tahun 2014, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal- hal tertentu.

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya

---

<sup>17</sup> Zulkarnaen & Beni Ahmad Saebani. *Hukum Konstitusi*. (Pustaka Setia, Bandung, 2012). Hlm 379

<sup>18</sup> Sri Hartini & Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2018). Hlm 34

dapat menjelaskan maksud pemerintah dalam penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara, yaitu Pegawai Negeri.

Berdasarkan pengertian stipulatif, terdapat unsur- unsur dari Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut:

- 1) Warga Neagar Indonesia yang telah memenuhi syarat- syarat menurut peraturan perundang- undangan;
- 2) Diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai Pegawai ASN tetap.
- 3) Diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan
- 4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>20</sup>

Pegawai negeri sipil merupakan salah satu pekerjaan yang mungkin diinginkan oleh banyak masyarakat di Indonesia. Ketika para pencari kerja berbicara mengenai masa depan, maka Pegawai Negeri Sipil adalah pekerjaan yang paling banyak diminati.

Menurut Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, “Peranan pegawai negeri sipil seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi *not the gun, the man behind the gun*, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar”.<sup>21</sup>

Pengertian pegawai negeri sipil dalam *Legislacao Geral Da Fubcao Publica De Timor Leste* ialah “ *Funcionario Publico e a pessoa que recrutada e nomeada para uma funcao permanente na administracao publica*” (Pegawai Negeri Sipil ialah seseorang yang direkrut dan diangkat untuk menduduki jabatan tetap di dalam administrasi publik) .

Ketentuan mengenai Pegawai negeri sipil Negara Timor Leste diatur dalam *Lei N.º 8/2004 De 5 De Maio Que Aprova O Estatuto Da Função Pública* (Undang-Undang Tentang Kepegawaian Timor Leste Nomor 8 Tahun 2004 ), “ *Artigo 3, Definição de funcionário público “Funcionário público” é aquele que é recrutado e nomeado para uma posição permanente na Administração Pública, a que correspondem deveres e direitos próprios, em conformidade com as normas vigentes.*” ( Pasal 3 Definisi pegawai negeri sipil “Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri Sipil" adalah seseorang yang direkrut dan diangkat dalam suatu jabatan tetap dalam administrasi publik, yang diberikan tugas dan hak secara tetap, sesuai dengan peraturan yang berlaku).

---

<sup>21</sup> Sri Hartini , Op Cit

#### 4. Pengertian Hak Politik

Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa mempelajari konstitusi yang berlaku di setiap negara, didalamnya secara umum selalu terdapat 3 (tiga) kelompok muatan, yaitu:

1. Jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; dan
3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) memuat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu:

1. Hak Personal, yang merupakan hak jaminan kebutuhan pribadi;
2. Hak Legal, yang merupakan hak jaminan perlindungan hukum;
3. Hak Sipil dan Politik;
4. Hak Subsistensi, hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan; dan
5. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang meliputi: hak atas jaminan sosial; hak untuk bekerja; hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; hak untuk bergabung ke dalam serikat- serikat buruh; hak atas istirahat dan waktu senggang; hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan; hak atas pendidikan; hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.<sup>22</sup>

Hak- hak sipil dan politik mencakup antara lain:

Pasal 6 : *Right to life* – hak atas hidup

---

<sup>22</sup> A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. (Prenada Media group, Jakarta, 2016). Hlm 151

- Pasal 9 : *Right to liberty and security of person* – hak atas kebebasan dan keamanan dirinya
- Pasal 14 : *Right to equality before the courts and tribunals* – hak atas kesamaan di muka badan- badan peradilan.
- Pasal 18 : *Right to freedom of thought, conscience and religion* – hak atas kebebasan berpikir, mempunyai conscience, beragama
- Pasal 19 : *Right to hold opinions without interference* – hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan
- Pasal 21 : *Right to peaceful assembly* – hak atas kebebasan berkumpul secara damai
- Pasal 22 : *Right to freedom, association* – hak untuk berserikat.

#### Faktor-faktor yang Menentukan Tegaknya Hak Sipil dan Politik

Negara dalam prinsipnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tegaknya suatu hak sipil dan politik dalam negara. Anja Jetschke sebagaimana dikutip Risse, et al, menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang saling berintraksi dalam menentukan penegakan sekaligus penghormatan Hak Asasi Manusia yakni negara, masyarakat serta masyarakat internasional.<sup>23</sup>

### **5. Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

Wacana *Good Governance* di Negara Indonesia dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber

---

<sup>23</sup> Muhandi Hasan dan Estika Sari, 2005, “ Hak Sipil dan Politik”, Demokrasi Vol.IV No.1, Jurnal Demokrasi, hlm. 97



sosial, budaya, politik, serta ekonomi”. Pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam praktiknya ialah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.<sup>24</sup>

## G. Landasan Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Seperti negara lain, Indonesia telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam undang-undang dasarnya, baik dalam Undang-Undang dasar 1945 maupun dalam undang-undang dasar yang berikutnya. Hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa Pasal, terutama Pasal 27- 31.<sup>25</sup>

Teori Hukum Kodrati merupakan salah satu teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai HAM. Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam mendefinisikan dasar teori hukum kodrati adalah John Locke dan JJ Rosseau. John Locke mengemukakan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial atau social contract, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara. Jika penguasa negaramengabaikan kontrak sosial, maka rakyat di negara itu bebas

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006). Hlm 127



menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak tersebut.

Sedikit berbeda dengan John Locke, Rosseau menegaskan bawa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu melainkan hak kedaulatan warna negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan melekat pada warga negara sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir maka HAM sudah melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apa pun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

Thomas Aquinas dalam tradisi Cicero membedakan dalam tiga hukum, salah satunya adalah hukum kodrat (*Lex naturalis*). Dari segi ciptaan, hal itu berarti bahwa kodratnya berpartisipasi dalam hukum abadi. Karena ciptaan segala apa yang ada padanya berasal dari kebijaksanaan ilahi dan berwujud menurut hukum abadi, kodratnya mencerminkannya. Kodrat itu sendiri adalah apa yang secara hakiki merupakan realitas dan kekhasan suatu ciptaan. Cara ciptaan itu bergerak dalam alam, dampaknya pada lingkungannya, cara ciptaan kalau ia berwujud organisme bernyawa: hidup, berkembang, bereaksi, berkembang-biak, dan sebagaimana yang ditentukan oleh kodratnya.<sup>26</sup>

## 2. Teori Keadilan

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teori keadilan sebagai landasan dalam menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

---

<sup>26</sup> Franz Magnis Suseno. *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023). Hlm 109-110

Teori keadilan dalam kerangka meta teori hukum, merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan “tujuan hukum” yang mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan.<sup>27</sup>

Hukum harus menjunjung tinggi *keadilan* adalah pernyataan standar, klasik, dan juga abstrak sebagaimana dikatakan para filsuf. Gustav Radbruch menyatakan bahwa ukuran nilai dari hukum positif dan tujuan dari pembuatan UU adalah keadilan. Keadilan adalah suatu nilai absolut seperti nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, yang berdasar pada dirinya sendiri, tidak diturunkan dari nilai- nilai yang lebih tinggi. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa *Gerechtigkeist ist das principum iuris* (keadilan adalah prinsip hukum) dan *iustitia fundamentum regnorum*, artinya keadilan sebagai nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.<sup>28</sup>

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.<sup>29</sup>

Sejak zaman kuno, baik dalam filsafat barat maupun timur, sampai sekarang, pengertian keadilan masih terus dicari. Tampaknya tema “keadilan”

---

<sup>27</sup> I Dewa Gede Atmadja, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. (Setara Press:Malang,2018).Hlm 205

<sup>28</sup> Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. (PT Kanisius: Yogyakarta,2023). Hlm 186

<sup>29</sup> John Rawls. *A Theory Of Justice*. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019). Hlm 3- 4

tidak akan pernah selesai dibicarakan. Para filsuf berpendapat tentang keadilan yang berbeda satu sama lain.<sup>30</sup>

- a. Aristoteles agak jelas berbicara mengenai keadilan. Dari karyanya *Etika Nichomachea* dapat diketahui pikiran- pikirannya tentang keadilan. Bagi aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum *polis* pada waktu itu, tertulis atau tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers (1984:29) menjelaskan keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang -orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian *kesamaan*. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>31</sup>
- b. Menurut Stoa di Yunani dan Romawi dengan tokoh pendiri seperti Seneca (4 SM- 65 SM), Marcus Aurelius (121- 180 SM), termasuk Cicero (106- 43 SM). Stoa antara lain berpendapat, bahwa hukum positif sering menghambat perkembangan hidup (kalau hukum positif

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid., 186- 187

tidak peduli dengan keadilan dan moral). Bahkan, menurut mereka, orang yang paling konsekuen mengikuti UU bisa jadi adalah orang yang paling merugikan keadilan (*summum ius, summa iniuria*). Ini dapat dimengerti, kalau UU itu sendiri mengatur sesuatu dengan akibat ketidakadilan. Bagi Stoa, keadilan adalah tidak merugikan orang lain (*neminem laedere*) dan memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*).<sup>32</sup>

- c. Menurut Thomas Aquinas, keadilan berhubungan dengan “apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional”. Kemudian Thomas pun membagi keadilan menjadi keadilan distributif, keadilan tukar- menukar (komunikatif), dan keadilan legal. Keadilan legal ini adalah keadilan umum, yaitu mengikuti UU ( UU yang sesuai *lex naturalis*). Thomas sebetulnya mendasarkan ajarannya tentang keadilan pada Aristoteles. Seperti Aristoteles, bagi Thomas pun keadilan terkait dengan keutamaan: memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya secara proporsional.<sup>33</sup>
- d. Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa dari pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut: pertama, Keadilan ini juga merupakan suatu hasil pilihan yang fair. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebetulnya manusia dalam masyarakat itu

---

<sup>32</sup> Ibid., 188

<sup>33</sup> Ibid., hlm 189

tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*Veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat adalah entitas yang tidak jelas. Karena orang lalu memilih prinsip keadilan; yang kedua prinsip keadilan: prinsip kebebasan yang sama. Dia mengatakan, “*each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with similar system of liberty for all*”. Kemudian prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi. Tentang itu dia mengatakan, “*social and economic inequalities, for example inequalities of wealth and authority, are just only if they result in compensating benefit for everyone, and in particular for the least advantage members of society*”. Perbedaan atau ketidaksamaan itu diperbolehkan sejauh itu kemudian menguntungkan orang-orang yang kurang beruntung. *Prinsip perbedaan* itu menjadi inti dari teori keadilan substantif dari Rawls. Rawls juga menyebutkan, bahwa keadilan juga berkaitan dengan prinsip *kesamaan kesempatan*; Ketiga ialah Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid., Hlm 191- 192

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul “*Politica*” menyatakan bahwa “Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”.<sup>35</sup>

Hak politik merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara, hak politik sebagai bagian dari hak asasi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam konstitusi negara sendiri telah mengatur dan memberi jaminan hak politik warga negaranya karena negara Indonesia merupakan salah satu negara berlandaskan sistem demokrasi yang melaksanakan kedaulatan rakyat.

Sri Soemantri menyatakan bahwa umumnya Undang-undang Dasar atau konstitusi berisi tiga hal pokok yaitu: “ pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental”.<sup>36</sup>

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga (3) unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu sebagai berikut: 1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; 2. Pemerintahan dilaksanakan

---

<sup>35</sup> Hufron, dan Sofyan Hadi. *Ilmu Negara Kontemporer*. (LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2015). hlm 16

<sup>36</sup> Sri Soemantri. *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan sistem Perubahannya sebelum dan sesudah Undang-Undang Dasar 1945*. (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016). Hlm 216

menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan- ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang- wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; 3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.<sup>37</sup>

Dalam konstitusi suatu negara adanya pengaturan akan Hak Asasi Manusia, dengan pengaturan HAM dalam konstitusi ini maka konsep Hak Politik Pegawai Negeri Sipi (ASN) yang netral perlu dikaji dalam rangka perlindungan hak berserikat bagi ASN sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.

Pengakuan kebebasan yang merupakan hak dasar dalam konstitusi di negara hukum terutama adanya pengakuan kebebasan dalam sistem politik. Inilah merupakan konsekuensi logis adanya pengakuan oleh hukum atau konstitusi atas hak – hak dasar dan hak- hak asasi manusia dalam kehidupan kenegaraan dan kegiatan pemerintahan. Demokrasi dilihat dari bentuknya diwarnai oleh pandangan hidup atau ideologi suatu bangsa, namun substansinya adalah sama yaitu menunjukkan adanya peran serta dan atau partisipasi aktif rakyat di dalam pemerintahan yang dilandasi persamaan dan kemerdekaan/kebebasan. Partisipasi aktif atau partisipasi politik merupakan ukuran tentang betapa pentingnya kedudukan dan hubungan individu dalam negara.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih & Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2018). Hlm 1-2

<sup>38</sup> Ibid., Hlm 60-61



Dalam penulisan ini menggunakan teori keadilan John Rawls, Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri. Peraturan yang ada dan dijalankan untuk mengatur Aparatur Sipil Negara apakah dalam prosesnya memenuhi keadilan kepada Aparatur Sipil Negara sendiri sebagai Warga Negara Indonesia.

